

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mengetahui potensi penerimaan dan jumlah belanja yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, pemerintah daerah menyusun APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBD merupakan rencana keuangan periode tahunan yang terdiri dari pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang dimiliki oleh daerah serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Penyusunan APBD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.

2.1.1 *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Pada masa pandemi saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah *refocusing* dan realokasi anggaran.

Refocusing adalah perubahan anggaran dengan berfokus pada anggaran untuk kegiatan dalam rangka penanganan situasi-situasi tertentu yang sebelumnya tidak ada dengan menghapus anggaran untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas saat pandemi Covid-19 saat ini.

Realokasi adalah mekanisme perubahan anggaran yang dilakukan dengan cara menggeser atau mengganti anggaran yang telah ada untuk kegiatan lainnya yang terkait dengan situasi-situasi tertentu, seperti pandemi Covid-19 saat ini.

Salah satu upaya pemerintah terkait *refocusing* dan realokasi anggaran adalah dengan melakukan pergeseran pagu dan perubahan anggaran untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, sehingga terjadi perubahan pada postur APBD (Yuliati, 2020). Dengan melakukan *refocusing* maupun realokasi anggaran, dinilai dapat menghemat serta mengefisiensikan pengeluaran negara (Mirani et al., 2021).

2.2 Belanja

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan kebutuhan belanja daerah untuk memenuhi tujuan sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam mengalokasikan belanja daerah, pemerintah memperkirakan beban pengeluaran daerah agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan umum yang adil dan merata. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua jenis aktivitas yang menyebabkan berkurangnya ekuitas pemerintah serta menjadi kewajiban pemerintah daerah pada periode satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali pembayarannya.

2.2.1 Klasifikasi Belanja

Agar jelas peruntukannya, maka belanja daerah perlu diklasifikasikan sesuai kebutuhannya. Berdasarkan Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, belanja dapat diklasifikasikan dalam berbagai

kelompok, salah satunya berdasarkan jenis belanja. Penulis hanya berfokus pada jenis belanja langsung untuk menyesuaikan dengan objek yang diteliti. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja Operasi, yaitu segala pengeluaran untuk jangka pendek yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari suatu instansi. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- b. Belanja Modal, yaitu semua pengeluaran yang digunakan untuk membangun atau membeli aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi serta telah memenuhi batas minimal kapitalisasi dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Belanja modal dapat meliputi pengeluaran untuk pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga. Untuk menyesuaikan pokok pembahasan yang diteliti, pemerintahan daerah, maka penulis menggunakan istilah Belanja Tak Terduga. Belanja ini dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk kegiatan yang memiliki frekuensi keterjadian rendah atau tidak biasa terjadi dan diharapkan tidak terjadi secara berulang. Walaupun tidak biasa terjadi, anggaran untuk belanja tak terduga harus tetap disediakan untuk mengatasi kejadian mendesak, misalnya untuk penanggulangan bencana maupun untuk menangani situasi saat ini yaitu pandemi Covid-19.

2.2.2 Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Untuk mengetahui timbulnya kewajiban atas belanja yang dilakukan, maka belanja perlu diukur dan diakui secara tepat sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengakuan belanja berbasis kas terjadi saat adanya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau saat mendapat pengesahan dari Bendahara Umum Daerah. Sedangkan, pengakuan belanja berbasis akrual terjadi saat kewajiban tersebut telah timbul atau saat telah diperoleh manfaatnya. Khusus pada BLU, pengakuan belanja dapat disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLU.

2.2.3 Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Selain pengakuan dan pengukuran belanja yang harus tepat, untuk memenuhi tujuan pelaporan yang bersifat akuntabel dan transparan belanja juga perlu disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan belanja sesuai jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penyajian belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, penyajian belanja pada Laporan Realisasi Anggaran adalah berdasarkan jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga. Namun, belanja dapat pula disajikan dalam klasifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan manajerial masing-masing organisasi serta diungkapkan dalam CaLK.

b. Penyajian belanja pada Laporan Arus Kas

Secara umum, Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu pada sebuah organisasi. Berdasarkan Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Laporan Arus Kas disajikan berdasarkan tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.

c. Pengungkapan belanja pada Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK berisi informasi mengenai capaian kinerja keuangan selama satu periode, informasi yang harus diungkapkan namun belum dijelaskan dalam laporan keuangan, serta yang diperlukan untuk mendukung penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD merupakan instansi bagian dari pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik penyediaan barang atau jasa, serta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan tanpa mencari keuntungan dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pada umumnya semua instansi baik BLUD maupun non BLUD memiliki siklus pengelolaan keuangan yang sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Dalam merencanakan anggaran, BLUD menyusun RBA yang berpedoman pada Renstra. Anggaran RBA bersifat fleksibel dengan ambang batas yang telah

ditentukan dan disertai standar pelayanan minimal. Penyusunan RBA berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja, yaitu pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada *output* yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Selanjutnya, dalam penyusunan RBA BLUD juga harus memperhatikan standar satuan harga, yaitu harga satuan barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah. Selain itu, rincian belanja dan proyeksi pendapatan juga menjadi faktor penting dalam penyusunan RBA, karena dengan hal tersebut dapat diketahui jenis belanja dan kemampuan pendapatan dari BLUD. Selanjutnya, RBA yang telah tersusun akan dikonsolidasikan dan bersama RKA disampaikan kepada PPKD sebagai dasar alokasi dana BLUD yang berasal dari APBD.

Dalam melaksanakan anggaran, BLUD berpedoman pada DPA yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang sebelumnya telah mendapat pengesahan PPKD untuk mendapat alokasi dana dari APBD. Anggaran yang diperoleh dari APBD dapat digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Saat menggunakan dana tersebut, BLUD harus memperhatikan:

1. Dana kas yang tersedia;
2. Proyeksi pendapatan;
3. Proyeksi pengeluaran.

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, BLUD menyusun laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan, BLUD berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan atau peraturan kepala daerah yang berlaku.